

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN USIA DEWASA  
BAGI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:**

**Regina Anggraini Bellanita  
1487005**

**Pembimbing:**

**Demson Tiopan, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat kasih karunia-Nya yang begitu besar penulis mampu menyelesaikan seminar usulan penelitian yang berjudul : **“Kepastian Hukum Pengaturan Usia Dewasa Bagi Subjek Hukum Dalam Pembuatan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** dengan baik meskipun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.

Penulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat penulisan tugas akhir program S1 Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Penulisan ini telah dibuat setelah melewati serangkaian proses yang tentunya terdapat hambatan-hambatan yang penulis dapati. Penulis berharap apa yang telah disusun sedemikian rupa dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi setiap orang yang membacanya meskipun masih terdapat banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan yang sangat berarti kepada penulis dari mulai awal kuliah hingga saat ini;
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;

3. Bapak Demson Tiopan., S.H., M.H selaku pembimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini yang selalu sabar selama membimbing penulis;
4. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
5. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Ibu Dian Narwastuty, S.H., M.Kn selaku Dosen wali yang selalu memberikan motivasi dan saran terhadap penulis;
7. Teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi pada penulis;
8. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan dorongan ilmu yang memberikan banyak pengalaman bagi penulis;

Kiranya segala keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penulisan usulan penelitian ini dapat diperbaiki di masa mendatang. Penulis sangat teramat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca dan penulis akan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi masa depan yang lebih baik.

Hormat Penulis,

Regina Anggraini Belanita